



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper  
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau  
IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013  
Luas : ± 338.536 Ha  
Tanggal Penilaian : 29 September-12 Oktober 2020

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (19 Oktober 2018 S/d 18 Oktober 2023).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 09 November 2020  
  
**Bambang Gunardjito** *ff.*  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat)  
Ir. Amin Kadeni (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandu, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D., S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.180/Menhut-II/2013 (Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993)
- c. Luas dan Lokasi : ±338.536 Ha, mencakup 11 Estate yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor
  - Kantor Pusat : Jalan Teluk Betung No.31, Jakarta 10230
  - Kantor Cabang : Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Fax : +6221 3193 0134 / +6221 3144 604

## f. Pengurus

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Komisaris : Bayu Krisnamurthi

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Mhd Ali Sabri
- Direktur : Liana Tjoa

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-001

h. Masa Berlaku S-PHPL : s/d 19 Oktober 2023

## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan penilikan)	Tanggal 29 September 2020 dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK mengenai Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT RAPP oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari.</li> <li>- Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit, serta rencana kegiatan. Hal-hal yang dikonfirmasi antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, realisasi penatausahaan kayu, serta isu-isu sosial dan lingkungan.</li> </ul>
	Tanggal 30 September 2020 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Audit memperoleh arahan dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses audit, antara lain realisasi penataan ruang HTI, realisasi penanaman, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan konflik.</li> </ul>
	Tanggal 1 Oktober 2020 dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK mengenai Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT RAPP oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari.</li> <li>- Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit, serta rencana kegiatan. Hal-hal yang dikonfirmasi antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, serta isu-isu sosial dan lingkungan.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 29 September 2020 melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode remote audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan remote audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Tanggal 29 September s/d 12 Oktober 2020 ( <i>remote audit</i> )	- Verifikasi dokumen dan lapangan, serta wawancara dengan Auditee dan <i>stakeholders</i> dilakukan secara jarak jauh melalui media Zoom, sambungan telepon, WhatsApp, serta rekaman audio dan video lapangan. Data dan dokumen sesuai permintaan Tim Audit dapat diakses di link Portal yang disediakan Auditee.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 12 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom	- Pemaparan hasil penilaian masing-masing aspek oleh Tim Audit, terutama verifier-verifier yang belum memiliki kinerja maksimal dan rekomendasinya. - Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan penilikan)	Tanggal 14 Oktober 2020 dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom	- Penyampaian secara umum hasil penilaian - Mencatat tanggapan, arahan dan informasi dari BPHP mengenai kinerja PT RAPP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 November 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	- Total nilai kinerja indikator yang dicapai PT RAPP pada kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL adalah 95,45%, dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dinyatakan " <b>Memenuhi</b> ". - Kinerja PHPL PT RAPP dinyatakan tetap berpredikat " <b>Baik</b> ".

## (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT RAPP memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain akta perusahaan, SK IUPHHK-HT dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tersedia kelengkapan dokumen administrasi tata batas areal sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas, seperti BATB, Laporan dan Peta TBT.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal PT RAPP sudah mencapai 100% (temu gelang) didukung dengan bukti kelengkapan BATB.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Areal PT RAPP telah ditata batas seluruhnya yang didukung dengan kelengkapan BATB. Namun masih terdapat klaim lahan di areal PT RAPP, antara lain berada pada jalur tata batas areal. Terdapat bukti bahwa PT RAPP telah melakukan upaya penyelesaian klaim lahan tersebut secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, dan Revisi RKUPHHK-HT PT RAPP Periode 2017-2026 (disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6058/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019) telah memuat dan mengacu pada perubahan fungsi kawasan tersebut.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT RAPP. PT RAPP telah melakukan pendataan dan monitoring penggunaan kawasan tersebut, namun tidak ada bukti adanya pelaporan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT RAPP memiliki dokumen visi, misi, komitmen dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT RAPP. Pernyataan misi, komitmen dan kebijakan perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari yakni mencakup prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti bahwa PT RAPP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, kontraktor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan pekerjanya, serta kepada masyarakat desa sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan oleh PT RAPP sebagian besar telah sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan. Beberapa hal yang belum sesuai antara lain belum adanya kepastian kawasan, disebabkan adanya klaim-klaim lahan, khususnya di jalur tata batas areal; masih terdapat <i>carry over</i> kegiatan produksi, antara lain disebabkan tidak tercapainya target produksi; gangguan terhadap kawasan lindung masih cukup tinggi, antara lain disebabkan status klaim lahan mencapai 18,5% dari luasan keseluruhan kawasan lindung; dan realisasi pengelolaan tanaman kehidupan yang masih rendah secara luasan, yakni sekitar 25,76% dari alokasi peruntukannya.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan GANISPHPL PT RAPP di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (CANHUT, NENHUT, BINHUT, KURPET, PKB-R dan JIPOKTAH). Terdapat kesesuaian antara kualifikasi GANISPHPL dengan <i>jobdes</i> yang ditetapkan. Jumlah keseluruhan GANISPHPL PT RAPP cukup memadai (190 orang), namun terdapat sejumlah Estate yang tidak memiliki kelengkapan kualifikasi GANISPHPL.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RAPP melalui kegiatan training tahun 2019 mencapai 100%, demikian juga di tahun 2020 s/d Bulan Agustus.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT RAPP tersedia lengkap dan didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi (Workday, BPM Portal dan TMS), sehingga memungkinkan data ketenagakerjaan dapat diakses sesuai dengan kebutuhannya.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT RAPP memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditetapkan oleh Direksi. Struktur organisasi dan dan <i>job description</i> tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, yakni mencakup bidang kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT RAPP memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal yang memadai dan juga telah mengaplikasikan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian LHK (SIPUHH Online, SIPNBP dan SEHATI). Ketersediaan perangkat SIM tersebut didukung dengan tenaga pelaksana ( <i>operator</i> ) yang kompeten.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT RAPP memiliki organisasi pelaksana/pengelola kegiatan internal audit dan kegiatan pengawasan lainnya ( <i>inspeksi, assessment</i> dan sistem aplikasi). Semua kegiatan tersebut berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Tersedia bukti pelaksanaan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain melalui kegiatan <i>Management Review</i> . Seluruh temuan ketidaksesuaian dari hasil kegiatan internal audit telah dilakukan tindakan perbaikan dan telah diverifikasi ulang.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan Rembug Desa di 65 desa prioritas.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Realisasi tata batas areal PT RAPP di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang) yang didukung dengan bukti kelengkapan dokumen TBT. Persetujuan para pihak dalam proses tata batas areal dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja yang ditandatangani para pihak. Namun terdapat sejumlah klaim lahan yang berada di jalur tata batas areal, sehingga secara de facto persetujuan para pihak dalam proses tata batas belum seluruhnya
Verifier 1.5.3.	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		pelaksanaan program CD PT RAPP, khususnya tahun 2020, yang diawali dengan kegiatan sosialisasi melalui Rembug Desa di 65 desa prioritas.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT RAPP telah menetapkan alokasi kawasan lindung sebagaimana tertuang pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh Kementerian LHK. Proses persetujuan kawasan lindung dari masyarakat telah dilakukan melalui pendekatan sosialisasi kepada seluruh desa sekitar areal yang terkatagori sebagai desa prioritas. Namun, belum seluruhnya kawasan lindung mendapatkan persetujuan para pihak, disebabkan adanya klaim lahan pada areal kawasan lindung yakni sekitar 18,5% dari luasan kawasan lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) berupa dokumen Revisi RKUPHH-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara areal konsesi dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Terkoreksi. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI telah dilampiri dengan 10 (sepuluh) lembar Peta RKUPHHK-HTI untuk masing-masing Lokasi/Blok Kerja Skala 1:50.000 yang di tandatangani oleh An. Menteri LHK, Dirjen PHPL u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi, dan PT RAPP tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh Estate untuk kegiatan RKT 2019 dan RKT 2020. Untuk kegiatan Blok RKT 2019 telah sesuai dengan PAK pada dokumen RKU yaitu seluas 61.797 Ha untuk Tanaman Pokok dan 19.041 Ha untuk Tanaman Kehidupan, namun untuk Blok RKT 2020 belum sesuai dengan PAK pada dokumen RKU karena terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		luncuran kegiatan RKT yang belum terealisasi yaitu tanaman pokok seluas 20.084 ha dan tanaman kehidupan seluas 3.308 Ha.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT RAPP telah menunjukkan dokumentasi berupa foto dan video penandaan batas blok dan petak di Estate Pelalawan, Estate Baserah, Estate Cerenti dan Estate Ukui dengan informasi pada dokumentasi foto berupa koordinat dan tanggal pengambilan foto. Seluruh tanda batas blok dan petak pada dokumentasi foto terlihat jelas dan hasil verifikasi dengan menggunakan aplikasi Avenza Map menunjukkan bahwa semua lokasi telah sesuai dengan peta areal kerja RKT 2019 dan RKT 2020.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan ( <i>Pre-Harvesting Inventory</i> ) selama 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020), dan telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PHI di Estate Pelalawan, Estate Baserah, Estate Cerenti dan Estate Ukui. Foto yang ditunjukkan bisa diverifikasi dengan menggunakan aplikasi Avenza Map dan lokasi plot PHI telah sesuai dengan peta kerja.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis, dengan hasil pengukuran riap <i>Acacia crassicarpa</i> (gambut) sebesar 30,40 m <sup>3</sup> /ha/th, <i>Acacia mangium</i> (mineral) sebesar 29,60 m <sup>3</sup> /ha/th dan <i>Eucalyptus sp</i> (mineral) sebesar 25,10 m <sup>3</sup> /ha/th, serta telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PSP di Estate Pelalawan, Estate Baserah, Estate Cerenti dan Estate Ukui. Hasil verifikasi lokasi foto yang ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis riap tegakan pada jenis <i>Acacia crassicarpa</i> (gambut) sebesar 30,40 m <sup>3</sup> /ha/th, <i>Acacia mangium</i> (mineral) sebesar 29,60 m <sup>3</sup> /ha/th dan <i>Eucalyptus sp</i> (mineral) sebesar 25,10 m <sup>3</sup> /ha/th untuk periode waktu penilaian. Namun data hasil analisis riap belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dimanfaatkan untuk penyusunan perhitungan JTT dan belum ditunjukkan bukti penyampaian laporan data hasil analisis riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB antara lain SOP PAK, SOP Inventarisasi Hutan, SOP PWH, SOP Pemanenan, SOP Pengadaan Bibit, SOP Penyiapan Lahan, SOP Penanaman, SOP Pemeliharaan, SOP Perlindungan Hutan dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT RAPP telah mengimplementasikan sebagian besar tahapan sistem silvikultur, dimana sampai saat dilaksanakan Penilaian Ke-2 terdapat kegiatan pemanenan tahun 2019 tidak mencapai target yang direncanakan, sehingga untuk kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan menjadi tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan hutan tanaman yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh Estate, potensi hutan tanaman RKT 2019 rata-rata sebesar 119,45 m <sup>3</sup> /ha dan RKT 2020 rata-rata sebesar 123,41 m <sup>3</sup> /ha, atau terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu terjadinya kelestarian pemanenan <b>hasil (≥ 120 m<sup>3</sup>/ha)</b> .
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman umur 6 bulan pada bulan Januari – Desember 2019 adalah sebesar 96,66% dan bulan Januari – Agustus 2020 adalah 97,60%, atau terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian <b>pemanenan (≥ 90%)</b> . Dapat ditunjukkan dokumentasi berupa foto plot PMA 6 bulan di Estate Pelalawan, Estate Besarah, Estate Cerenti dan Estate Ukui, hasil analisa lokasi plot dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan penebangan hutan tanaman yang ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh Estate, mulai dari sebelum penebangan, proses penebangan dan setelah penebangan, dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan seluruh kegiatan penebangan hutan tanaman ramah lingkungan mulai dari tahapan sebelum pemanenan (kegiatan <i>under brushing</i> , penandaan batas areal kerja, <i>micro planning</i> ), tahapan proses pemanenan (penumbangan, pemotongan cabang dan pucuk, pemotongan, pengupasan, penyusunan kayu tumbang, penumpukan di areal, penarikan kayu) dan tahapan setelah pemanenan (Pembuatan saluran air, penggemburan area, penilaian lingkungan, penilaian kegiatan pemanenan (HOA dan RWA) dan <i>Hand Over Area</i> (HOA)). Telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto kegiatan pemanenan di Estate Pelalawan, Estate Besarah, Estate Cerenti dan Estate Ukui, hasil analisa lokasi plot dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT RAPP telah melakukan penilaian kualitas kerja pemanenan kontraktor terhadap optimalisasi pemanfaatan kayu ( <i>Residual Wood Assesment</i> ). Hasil RWA bulan Januari – Desember 2019 adalah sebesar 0,8% dan perhitungan faktor eksploitasi sebesar 0,99 atau Fe diatas 0,70.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen RKT 2019 dan RKT 2020 yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, disahkan secara mandiri ( <i>self approval</i> ) oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penerbitan RKT berdasarkan Kabupaten dimana areal kegiatan dilaksanakan, untuk RKT 2019 telah diterbitkan 5 (lima) SK <i>self approval</i> meliputi areal di Blok Baserah, Pelalawan, Ukui, Langgam, Meranti, Pulau Padang, Mandau,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Logas, Tesso dan Cerenti. Sedangkan RKT 2020 telah diterbitkan 8 (delapan) SK <i>self approval</i> meliputi areal di Blok Baserah, Pelalawan, Ukui, Langgam, Meranti, Pulau Padang, Mandau, Logas, Tesso, Cerenti dan Siak. Masing-masing dokumen RKT telah dilengkapi dengan Peta Lampiran.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT RAPP telah membuat Lampiran Peta Revisi RKU dan Peta RKT 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 yang secara rinci telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara. Penggambaran Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), Areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (warna merah) dan sarana prasarana (warna coklat). Penggambaran peta telah sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.12/MenLHK-II/2015 tanggal 24 Maret 2015.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT RAPP telah menunjukkan dokumentasi berupa foto lapangan tentang tanda batas blok dan petak kerja serta kawasan lindung pada Blok RKT 2019 dan RKT 2020 di Estate Pelalawan, Estate Baserah, Estate Cerenti dan Estate Ukui, dimana foto yang disampaikan telah mencantumkan koordinat dan tanggal pengambilan dokumentasi. Penandaan tanda batas di lapangan berupa <b>Patok paralon cor ukuran 4” bertuliskan</b> nomor petak, jenis tanaman dan tanggal tanam. Hasil verifikasi lokasi foto yang ditunjukkan dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja RKT 2019 dan RKT 2020.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan Tanaman Pokok RKT 2019 telah terealisasi sebesar 5.328.472,83 m <sup>3</sup> dari rencana sebesar 7.480.689,7 m <sup>3</sup> atau realisasi sebesar 71% dan telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto kegiatan penebangan di Estate Pelalawan, Estate Besarah, Estate Cerenti dan Estate Ukui, dimana lokasi petak penebangan dengan menggunakan aplikasi Avenza Map telah sesuai dengan peta kerja.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Liquiditas dan solvabilitas keuangan PT RAPP Tahun 2019 rata-rata lebih dari 150%, rentabilitas positif dan opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT RAPP wajar dalam semua hal yang material.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2019 lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT RAPP perbedaannya sebesar 37%, atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis hutan tanaman PT RAPP Tahun 2019 berjalan lancar sesuai budget, namun realisasi kegiatan penanaman sebesar 71% dan penanaman sebesar 66% dari target yang direncanakan, atau belum sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan pemeliharaan tanaman tahun kegiatan 2019 telah tercapai sebesar 108% dan realisasi penanaman telah tercapai 103% sesuai dengan rencana Phasing Budget tahun 2019. Namun realisasi penanaman tanaman pokok sesuai rencana dalam dokumen RKT 2019 hanya tercapai sebesar 66%, sehingga realisasi penanaman tahun 2019 tercapai sebesar 84% atau lebih dari 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan telah terealisasi seluas 205.592,7 Ha dari rencana tata ruang seluas 279.440 Ha atau realisasi sebesar 73,6%. Namun dari tata ruang untuk tanaman kehidupan seluas 71.136 Ha, telah dilakukan penanaman <i>Acasia sp</i> , <i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Hevea sp</i> seluas 5.844,7 Ha atau sebesar 8%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT RAPP telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai seluas 46.271 Ha, Buffer Zone seluas 7.435 Ha, KPPN seluas 1.787 Ha, KPSL seluas 345 Ha, Cagar Budaya seluas 134 Ha, dan Puncak Kubah Gambut 3.124 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan lindung 59.096 Ha atau sebesar 17% dari total luas areal konsesi PT RAPP. Dari areal yang telah dialokasikan sebagai kawasan lindung seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah dilakukan dengan penandaan batas terhadap seluruh areal kawasan dilindungi di lapangan. Kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas seluruhnya di lapangan (100%), yaitu sepanjang 2.241.563 meter. Tanda batas di lapangan berupa patok terbuat dari pipa PVC yang di cat warna merah pada ujung atasnya dan terdapat tulisan RA untuk riparian, BZ untuk bufferzone, BC untuk KPPN/KPSL. Tanda batas juga terdapat pada pohon terluar yang diberi tanda cat merah. Tanda batas cukup jelas sehingga mudah dikenali di lapangan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil interpretasi pada Citra Landsat 8 Path 126 Row 59-60-61 Liputan tahun 2019 dan Path 127 Row 60 Liputan Desember 2019 Kombinasi Band Natural Clour serta hasil pemeriksaan lapangan, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung yang berhutan mencakup luasan 55.975 Ha atau 94,72% dari total luas kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung selama periode tahun 2019 - 2020 telah dilakukan di seluruh desa berstatus desa binaan PT RAPP yakni 65 desa (100%). Secara substansi walaupun terdapat klaim lahan sebesar 18,5% dari total luas kawasan lindung, namun sebagian besar (>50 %) masyarakat masih mengakui terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal PT RAPP.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung yang mencakup Sempadan Sungai, Buffer Zone, KPPN, KPSL, dan Cagar Budaya. Laporan pengelolaan kawasan lindung telah mencakup pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT RAPP
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT RAPP telah memiliki sejumlah prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dari berbagai jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan <i>illegal logging</i> , perambahan lahan, pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan terhadap hama penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu, PT RAPP juga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman hutan lainnya, seperti: pos dan portal jaga, serta sarana pengendalian hama dan penyakit.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Terdapat SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT RAPP, SDM yang menangani konflik lahan/klaim lahan dan perambahan yaitu Bagian Social Capital Organization, SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yatu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla. Dari sebanyak 345 orang anggota Regu Inti masih terdapat 75 orang anggota Regu Inti yang belum mengikuti Diklat Dalkarhulta sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah, klaim lahan, kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam areal konsesi telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu ( <i>preemptif preventif represif</i> ) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, tetapi belum seluruhnya berhasil diselesaikan. Masih terdapat beberapa gangguan terhadap hutan, seperti klaim lahan di sebagian kawasan lindung Bufferzone TNTN Estate Ukui, klaim lahan pada areal kawasan lindung sempadan sungai di Estate Baserah, beberapa kejadian <i>illegal logging</i> dan kejadian perambahan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT RAPP telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan <i>peat subsidence</i> , pemantauan tinggi muka air, pemantauan erosi, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas dan bahan kimia, dan monitoring lapisan pirit.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Telah tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan Adendum ANDAL, RKL, dan RPL Tahun 2019 dan SOP. Sarana telah mencakup untuk pengelolaan hidrologi gambut, pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah, pemantauan erosi, pemantauan kualitas air, pengamatan debit dan kualitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		air sungai, pengelolaan limbah baik domestik maupun LB3, pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan <i>peat subsidence</i> , serta pemantauan lapisan pirit.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT RAPP telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan dengan jumlah yang mencukupi, namun secara kualifikasi masih terdapat personil yang belum memenuhi kualifikasi karena belum sebagai GANISPHPL BINHUT, yaitu di Estate Cerenti dan Estate Teso Barat.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Adendum ANDAL, RKL RPL Tahun 2019. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air baik secara teknis sipil maupun vegetatif telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL RKL dan RPL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan berupa Adendum ANDAL, RKL RPL Tahun 2019. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen Adendum ANDAL, RKL RPL, yaitu berupa pemantauan tinggi muka air tanah, pemantauan penurunan permukaan gambut ( <i>peat subsidence</i> ), pemantauan kesuburan tanah, pemantauan oksidasi pirit, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan pemantauan kepadatan tanah.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hutan berupa penurunan kualitas air dengan indikator masih terdapat beberapa parameter kunci yang berada di atas nilai ambang batas baku mutu Kelas II sesuai PP No. 82 Tahun 2001. Beberapa parameter yaitu pH, BOD, COD, dan DO, masih belum memenuhi baku mutu kelas II. PT RAPP telah melakukan upaya-upaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan, yaitu pembersihan sungai yang tidak lancar alirannya, melakukan penanaman segera setelah kegiatan penebangan untuk menghindari keterbukaan lahan dalam waktu lama, mempertahankan sempadan sungai sebagai daerah tangkapan air, konservasi,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan sebagai filter untuk material tanah yang tererosi sehingga tidak mengalir langsung ke aliran air alami/sungai, sistem pengaturan outlet kanal dan pemeliharaan jaringan kanal serta <i>sediment pond</i>, standarisasi tempat penyimpanan BBM dan pelumas, pupuk dan bahan kimia pertanian dan lainnya, membuat saluran drainase dari setiap bangunan yang ada di basecamp, tempat penyimpanan BBM dan pelumas, pupuk dan bahan kimia pertanian dan lainnya, serta tidak mengalirkan langsung saluran drainase ke aliran air alami/sungai.</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	Baik	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT RAPP memiliki SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang tergolong jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	Baik	<p>Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP. Identifikasi flora telah mencakup jenis-jenis pohon, epifit, tumbuhan bawah, dan liana, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga.</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	Baik	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	<p>Prosedur kegiatan pengelolaan flora yang tersedia di PT RAPP telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi dan endemic berdasarkan ketentuan pemerintah dan flora tergolong langka,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, terancam punah berdasarkan IUCN dan CITES. Prosedur pengelolaan flora telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan sesuai pedoman Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	Implementasi pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilaksanakan PT RAPP mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Pengelolaan telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian dan pengembangan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, yakni berupa kegiatan <i>illegal logging</i> dan adanya klaim lahan pada kawasan lindung.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT RAPP telah menyediakan SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang meliputi kelompok jenis mamalia, aves, amfibi, ikan, serangga, dan reptile yang terdapat di areal PT RAPP. SOP telah mengacu kepada peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta konvensi internasional yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>IUCN Redlist dan CITES appendix.</i>
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Implementasi pengelolaan fauna telah dilaksanakan oleh PT RAPP berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Kegiatan pengelolaan telah mencakup seluruh jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, yaitu adanya klaim lahan pada kawasan lindung, seperti di Estate Baserah dan Estate Ukui yang telah berubah menjadi kebun sawit dan karet, serta adanya kegiatan perburuan jenis Rusa oleh masyarakat di Estate Ukui. PT RAPP telah melakukan upaya penanggulangan gangguan berupa sosialisasi secara kontinyu, pemberian informasi kepada kontraktor dan karyawan, pemasangan <i>signboard</i> himbuan/larangan berburu, patroli dan penjagaan di pos masuk dan jalur lainnya.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT RAPP telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH, antara lain Revisi RKU Periode 2017-2026, RKT 2019 dan RKT 2020, pendataan areal alokasi Tanaman Kehidupan dan areal klaim. Namun data mengenai areal klaim masih belum lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas yang terdiri dari No. RPF/PLG-1004-PR Tata Ruang HTI, No. RPF/SGR-0001-PR <i>Land Dispute Resolution</i> dan No. AGRO/SFM-002-PR, Penyelesaian keluhan ( <i>Grievance Resolution</i> ). Mekanisme tersebut telah dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang terlibat.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH secara lengkap, legal dan jelas, seperti Prosedur No. RPF/MMP-7016-PR tentang <i>Conservation Partnership Program</i> , Prosedur No. RPF/MMP-7023-PR tentang Penilaian Lingkungan Hutan, Prosedur No. RPF/SGR-0001-PR Land Dispute Resolution dan Prosedur No. RPF/FOR-0016-PR tentang Pengelolaan Tanaman kehidupan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang sebagian luas dan batas kawasan PT RAPP dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja dan batas kawasan masyarakat dalam areal kerja. Batas areal kerja sudah temu gelang. Sebagian batas areal kawasan masyarakat dalam areal kerja belum jelas dan masih terdapat klaim lahan yang belum diselesaikan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari para pihak yaitu dari pemerintah berupa persetujuan terkait tata batas temu gelang, persetujuan rencana kerja berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI yang sah dan berlaku. Persetujuan dari masyarakat terhadap areal kerja masih sebagian karena masih terdapat konflik berupa sengketa lahan ( <i>land dispute</i> ) yang belum dapat diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2017-2026, RKT 2019 dan RKT 2020, Workplan CD, dokumen rencana program dan anggaran program CD tahun 2019 dan 2020.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, diantaranya Prosedur Pertanian Terpadu AGRO/CDP-011-PR, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Sedang AGRO/CDP-007-PR, Pembelian Material Lokal Program CD AGRO/CDP-023-PR, Program Peningkatan Mutu Pendidikan AGRO/CDP-024-PR dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lainnya.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT RAPP sudah melakukan kegiatan sosialisasi RKT, kawasan lindung, kebakaran hutan dan program CD dalam kegiatan "Rembug Desa" di seluruh desa binaan PT RAPP.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT RAPP memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang meliputi berita acara dan MoU (kesepakatan) mengenai realisasi kerjasama tanaman kehidupan, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) madu dan ikan oleh masyarakat, serta realisasi kegiatan <i>Community Development</i> seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dimuat pada RKT 2020, laporan rencana dan realisasi budget dan Rencana – Realisasi Budget CD tahun 2019 dan 2020, laporan rencana program CD pada masing-masing Estate tahun 2019 dan 2020, dokumen berkas penyelesaian klaim lahan dengan pemberian sague hati, dokumen pencatatan HHBK, dan laporan <i>Community Satisfactions Survey</i> 2019.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT RAPP memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti data karyawan, kontraktor lokal, pemanfaatan HHBK, namun untuk data klaim lahan belum seluruhnya teridentifikasi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur Penetapan Anggaran CD, Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Program Pertanian Terpadu serta kesepakatan atau MoU dengan masyarakat dibidang kemitraan dan lainnya.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen lengkap mengenai rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Revisi RKU Periode 2017-2026,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKT 2019 dan RKT 2020, Rencana Budget CD dan Workplan terkait Sistem Pertanian Terpadu dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang dilengkapi dengan prosedur pelaksanaannya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa realisasi Tanaman Kehidupan, realisasi perekrutan tenaga kerja lokal, kontraktor/ mitra bina lokal dan realisasi program <i>Community Development</i> bidang pertanian dan Usaha Kecil menengah (UMKM/Small Medium Enterprises, SMeS). Realisasi secara keseluruhan kurang dari 50%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif kepada para pihak dan terdokumentasi dengan baik, seperti adanya laporan CSS, rencana dan realisasi program CD, pembayaran PBB, PPh dan PSDH. Namun PT RAPP belum dapat menunjukkan bukti pembayaran PSDH HHK dari hasil getah karet yang dipanen pada tahun 2019.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, meliputi Prosedur <i>Land Dispute Resolution</i> No. RPF/SGR-0001-PR dan Prosedur Penanganan Keluhan ( <i>Grivance mechanism</i> ) No. AGRO/SFM-002-PR. Referensi yang digunakan pada prosedur-prosedur tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT RAPP memiliki peta konflik areal klaim di masing-masing Estate dan tersedia Laporan Hasil Pemetaan dan Resolusi Konflik Periode 2019 sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun laporan tersebut belum dilaporkan ke intansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Struktur organisasi penanganan konflik di PT RAPP telah tersedia yaitu Struktur Organisasi dan Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan Huru Hara. Pada organisasi penanganan konflik ini melibatkan personil tingkat estate dan <i>Head Office</i> (HO). Pendanaan terkait penanganan konflik/ klaim lahan sejauh ini dapat dipenuhi. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia cukup, baik di tingkat Estate maupun di HO.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas, seperti berita acara pengecekan lapangan hingga proses akhir, yaitu berupa MoU. Demikian juga dengan penyelesaian keluhan, tersedia dokumen secara kronologis.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT RAPP memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2020 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. PKB tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dan seluruh klausul hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB telah direalisasikan, seperti penggajian diatas UMK, asuransi kesehatan dan lainnya. Terdapat serikat pekerja yang berfungsi dengan baik.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT RAPP memiliki perencanaan training karyawan yang didasarkan pada <i>Training Need Analysis</i> . Realisasi program training tahun 2019 mencapai 100%, demikian juga tahun 2020 hingga Bulan Agustus 2020 mencapai 100%, baik dari sisi rencana jenis kegiatan training dan juga sasaran jumlah peserta.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB dan Prosedur Promosi. Seluruh klausul yang tertuang pada dokumen tersebut telah diimplementasikan, mulai dari <i>proposal promotion</i> sampai <i>promotion letter</i> .
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan, yaitu berupa dokumen PKB dan Perjanjian Kerja karyawan. Tersedia bukti implementasi tunjangan kesejahteraan, antara lain bukti pembayaran BPJS, slip gaji karyawan, tersedianya sarana dan fasilitas di Estate yang memadai. Seluruh klausul yang terkait tunjangan kesejahteraan pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo. SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 skala 1:250.000 sebagian besar termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT RAPP telah mendata dan memonitor adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT, seperti kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas dan pembuatan jalan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah, antara lain izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian LHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen RKU Periode 2017-2026, serta RKT 2019 dan RKT 2020. Dokumen RKU dan RKT telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT RAPP telah membuat Peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang, serta terdapat bukti implementasi batas di lapangan berupa patok yang ujungnya dicat warna merah dan cat merah pada pohon serta <i>sign board</i> kawasan lindung.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKT 2019 dan RKT 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKT 2019 dan RKT 2020 di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok RKT 2019 dan RKT 2020.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT RAPP telah menyusun RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.28/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2017. PT RAPP juga telah menyusun Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017–2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5261/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.11/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, serta Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5399/MENLHK-PPKL/PKG/PKL.0/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT RAPP, maka disusun Revisi RKU Periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SK.6058/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable</i>	Pada RKT 2019 dan RKT 2020, PT RAPP tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, dan seluruh kayu yang dihasilkan berasal dari kayu hasil tanaman.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi periode September 2019 s/d Agustus 2020 dan dokumen LHP telah dibuat dan disahkan secara <i>online</i> oleh petugas yang sah. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian jenis kayu, dan terdapat perbedaan volume antara dokumen LHP dengan hasil uji petik yang masih dibawah batas toleransi. Berdasarkan penelusuran dokumen LHP dan Buku Ukur, seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dapat tertelusur sampai dengan nomor kompartemennya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui PT RAPP telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan/TPK antara ke industry. Seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB-R yang sah dan berwenang. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dalam LMKBK pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKT 2019 dan RKT 2020 telah dilakukan penandaan dengan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT RAPP telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat/ menerbitkan dokumen angkutan kayu bulat kecil yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku, dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (September 2019 s/d Agustus 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Not Applicable</i>	PT RAPP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Pangkalan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk dan ponton.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak dari pejabat yang berwenang untuk kapal-kapal/tugboat/ponton yang digunakan untuk pengangkutan kayu ke industri PT RAPP yang memuat nama kapal/ Tugboat pengangkut dengan berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>Dokumen AMDAL IUPHHK-HTI PT RAPP terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Ringkasan Eksekutif AMDAL. Dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang benar dan telah mendapat Pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 171/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember 1997,</li> <li>- Ketua Komisi Pusat Amdal Dephut No.171/Dj-VI/AMDAL/1997, tanggal 19 Desember 1997</li> <li>- Keputusan Gubernur Riau Nmor 660.1/BAPEDAL Prop/2981, tanggal 19 Desember 2001</li> <li>- Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.667/XI/2004 tgl 11 November 2004 dan KPTS.326/VII/2006, tanggal 6 Juli 2006</li> </ul> <p>Pada tanggal 18 Februari 2019 terdapat SK pengesahan Addendum Dokumen ANDAL, RKL dan RPL PT RAPP yang terbaru dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		instansi berwenang.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki pengesahan dokumen addendum RKL-RPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan Izin Lingkungan dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT RAPP memiliki beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 di setiap Estate dan kantor pusat, serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki peralatan K3, antara lain berupa Alat Pelindung Diri (APD), sarana dan prasarana pemadama kebakaran hutan dan lahan dan APAR. Fasilitas kesehatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan, dan semua peralatan berfungsi baik,
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT RAPP telah membentuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT - KSPSI) PT RAPP-Riaufiber yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor: dengan SK No Kpts/05/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan masa berlaku s/d 1 Januari 2021. Selain itu, kebebasan berserikat karyawan <i>own labour</i> telah dijamin sepenuhnya melalui

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kebijakan perusahaan yang telah menerapkan Kode Etik Ethical Trading Initiative (ETI). Sedangkan untuk karyawan kontraktor telah mempunyai dokumen melalui pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan kontraktor mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode 2 Januari 2019 – 1 Januari 2021 yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perjanjian Kerja Bersama juga telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor: Kpts 05/II/2019 tanggal 2 Januari 2019
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP termasuk kontraktornya telah tersedia sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja, yaitu minimal usia 18 tahun. Hasil verifikasi data karyawan bahwa pada periode Agustus 2020 seluruhnya berjumlah 14.376 orang, dan tidak terdapat pekerja yang usianya berada dibawah 18 tahun saat masuk bekerja.

Depok, 02 November 2020

No. : 326.3/SKEP-MUTU/XI/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper**  
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai berikut :


No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-001  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Oktober 2018 S/d 18 Oktober 2023  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013  
b. Luas : ± 338.536 Ha  
c. Lokasi :  
1. Estate Baserah, Kab. Pelalawan & Kab. Kuantan Singingi  
2. Estate Cerenti, Kab. Kuantan Singingi & Kab. Indragiri Hulu  
3. Estate Langgam, Kab. Pelalawan & Kab. Kampar  
4. Estate Logas, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi  
5. Estate Mandau, Kab. Siak  
6. Estate Pelalawan, Kab. Pelalawan & Kab. Siak  
7. Estate Teso, Kab. Kampar & Kab. Kuantan Singingi  
8. Estate Ukui, Kab. Pelalawan  
9. Estate Meranti, Kab. Pelalawan  
10. Estate Tasik Belat, Kab. Siak  
11. Estate Pulau Padang, Kab. Kepulauan Meranti  
Tanggal Penilikan : 29 September – 12 Oktober 2020  
Tim Audit : Hera Hendrasana, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Prasyarat),  
Ir. Amin Kadani (Auditor, Bidang Produksi),  
Uhan Suhandi, S. Hut (Auditor, Bidang Ekologi),  
RR. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor, Bidang Sosial)  
Rinaldy D Ramadhan, S. Hut (Auditor, Bidang VLK)  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 95,45% dengan predikat **"Baik"**  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke 3 : Agustus 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,  
**mutu**  
international  
  
**Irham Budiman** fl  
Direktur ↑.

MUTU-4140GH/1.3/07072020